

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Salah satu komponen dalam lingkungan hidup adalah udara, dan udara merupakan sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya yang harus dijaga dan dipelihara baku mutunya. Udara dikatakan bersih apabila komponen udara tidak bercampur dengan zat, energi, dan/atau komponen lain yang tidak diinginkan. Untuk melindungi udara, pemerintah menetapkan baku mutu udara ambien.<sup>1</sup> Tetapi pada kenyataannya banyak terjadi tindakan pencemaran udara yang disebabkan oleh tindakan manusia, seperti kendaraan bermotor, industrialisasi ataupun pembakaran hutan dan lahan gambut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara,

---

<sup>1</sup> Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

“Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”.

Pencemaran udara dapat juga merupakan peristiwa masuknya, atau tercampurnya, polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara (lingkungan). Umumnya, polutan yang mencemari udara berupa gas dan asap.<sup>2</sup>Pencemaran udara sangat sering terjadi dan menjadi masalah yang serius setiap tahunnya. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari kebakaran lahan, kendaraan bermotor, dan pabrik. Salah satu permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara kabut asap adalah kebakaran lahan sehingga menimbulkan berkurangnya kualitas udara. Hal ini juga berdampak terhadap kegiatan lain seperti penutupan bandara, kurangnya jarak pandang, dan juga berbagai macam gangguan kesehatan.

Menurut Puji Lestari, polusi asap dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sejak 2010 hingga 2015, mengandung gas dan partikel berbahaya. Di samping itu, asap kebakaran hutan sebagai akibat kebakaran lahan gambut banyak mengandung karbon organik yang berbahaya, di udara komposisinya mencapai 80 persen, sisanya karbon jenis lain. Karbon itu seperti gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), nitrous oksida (N<sub>2</sub>O), nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), dan karbon monoksida (CO). Selain itu, ada unsur lain yang lebih berbahaya karena jumlahnya sangat banyak dan wujudnya sangat halus, yakni

---

<sup>2</sup>I Ketut Putra Juliantra, 2010, Polutan Pencemaran Udara (PB) <https://www.kompasiana.com/ikpi/polutan-pencemaran-udara-pb>, di akses pada tanggal 20 Februari 2018

partikulan logam berat. Ukuran partikel itu dari 2,5 hingga 0,1 mikron, seperti krom (Cr), kadmium (Cd), dan nikel (Ni).<sup>3</sup>

Lahan Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Gambut merupakan ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan, sehingga harus dilakukan upaya-upaya yang intensif dalam perlindungan dan pengelolaan. Dalam Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Pemerintah telah melarang membakar lahan gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran lahan gambut, tetapi dalam faktanya masih banyak terjadi kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera.

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki lahan gambut terluas di Indonesia. Hamparan gambut di Kalimantan Barat mencapai 1,72 juta hektare atau sekitar 11,8% dari 14,68 juta hektare wilayahnya. Ketapang tercatat sebagai kabupaten yang memiliki gambut terluas di Kalimantan Barat,

---

<sup>3</sup>Redaksi *Tempo*, 2015, Komposisi Berbahaya Kabut Asap Kebakaran Hutan. <https://nasional.tempo.co/read/714629/ini-komposisi-berbahaya-kabut-asap-kebakaran-hutan>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018

yakni 637.305 hektar, kemudian disusul Kubu Raya 402.665 hektare, Kapuas Hulu seluas 322.500 hektare, dan Kabupaten Landak seluas 114.214 hektare.<sup>4</sup>

Di Kabupaten Kubu Raya kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran lahan gambut telah menimbulkan pencemaran udara yang sangat serius, dan hal ini selalu dikeluhkan masyarakat setiap tahunnya, karena pencemaran udara ini dari tahun ke tahun sepertinya tidak dapat dihindari. Pembakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya disebabkan oleh masyarakat yang berencana membuka lahan untuk keperluan perkebunan ataupun membangun rumah tempat tinggal. Kebakaran lahan gambut ini telah menyebabkan pencemaran asap ataupun gangguan kesehatan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sejalan dengan penjelasan diatas, masyarakat sekitar hutan pun bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan menanggulangi kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut, kemarau dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dinas yang berwenang dalam melakukan pengendalian pencemaran udara adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan demikian Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya, Nendar Soehari

---

<sup>4</sup>Gusti Zakaria, 2016, Kemarau, Rentan Kebakaran Lahan Gambut. <http://www.pontianakpost.co.id/kemarau-rentan-kebakaran-lahan-gambut>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018

<sup>5</sup> Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 56.

meminta masyarakat untuk melaporkan keresahan terhadap lingkungan yang membuat masyarakat tidak nyaman, yang disebabkan oleh kelompok ataupun perorangan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berperan dalam mengendalikan pencemaran udara dalam mewujudkan lingkungan hidup yang layak selain itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi melaksanakan pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Sebagai Akibat dari Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Kubu Raya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKP dan LH) dalam pengendalian pencemaran udara sebagai akibat kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya.
2. Mengetahui kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kebakaran lahan gambut di kabupaten Kubu Raya

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya yang terkait dengan pengendalian pencemaran asap sebagai akibat kebakaran lahan gambut.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKP dan LH) Kabupaten Kubu Raya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat karena dapat memberikan masukan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidup Kabupaten Kubu Raya dalam pengendalian pencemaran udara sebagai akibat dari kebakaran lahan gambut.

b. Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Kubu Raya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat terkait pengelolaan lahan gambut.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mirip dengan topic penelitian penulis sebagai berikut :

- 1. Feri Kurniawan Tarigan, NPM : 070509659, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2012.**

a. Judul

Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2007?
2. Apa ada hambatan dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara dan perlindungan apa sajakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menjaga kualitas udara dari pencemaran udara.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang menghambat pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan uji emisi oleh BLH baru sebatas sosialisasi kepada masyarakat, belum



diikuti dengan adanya sanksi. Sedangkan pelaksanaan uji emisi oleh Dishub belum disertai pengawasan efektif sehingga masih terjadi penyimpangan – penyimpangan.

Kendala – kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Dana perawatan terhadap alat pengujian emisi yang mahal, sehingga banyak ditemukan di lapangan alat yang rusak.
- b. Perlu kendaraan laboratorium khusus untuk pemantauan udara karena sementara ini masih menggunakan kendaraan biasa yang sering dipakai bergiliran, jadi tidak bisa sewaktu – waktu bisa memantau di lapangan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji emisi.
- d. Banyaknya penyimpangan yang terjadi, sebagai contohnya banyak broker – broker di tempat pelaksanaan uji emisi.
- e. Kurangnya pengawasan dari atasan terhadap para penguji pada saat pelaksanaan uji emisi tersebut dilakukan.
- f. Jumlah SDM terbatas

**2. Christian Alberto Constantino Tokan, NPM : 100510270, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2015.**

- a. Judul

Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala dalam pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Yogyakarta?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta yang telah berjalan masih kurang efektif. Penyebab utamanya adalah kurangnya luasan RTH publik yang dimiliki Kota Yogyakarta. Walaupun luas keseluruhan RTH Kota Yogyakarta telah mencapai 31,71%, tetapi tidak seimbang antara

luas RTH Publik dan RTH Privat. Luas RTH privat telah mencapai 14,49%, berarti lebih tinggi daripada persyaratan minimal, sedangkan RTH publik baru mencapai 17,22%, sehingga terdapat kekurangan RTH publik sebesar 2,78% guna memenuhi persyaratan minimal pemerintah Kota Yogyakarta sejauh ini telah melaksanakan rencana jangka panjang pengelolaan RTH melalui Program Aksi RTH tahap I dan tahap II yang berhasil meningkatkan luas RTH sebesar 0,06% pada tahun 2013. Selain itu, pemilihan lokasi penempatan RTH publik seringkali tidak sesuai dalam artian tidak ditempatkan di daerah yang memiliki tingkat pencemaran tinggi.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta, diantaranya berupa : kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan dan perawatan terhadap kendaraan bermotor, keterbatasan lahan dan sulit untuk menentukan lahan yang dapat digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, serta kurangnya perhatian pemerintah Kota Yogyakarta dalam perawatan Ruang Terbuka Hijau.

3. **Rendi Wadiansyah, NPM : 040508873, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan, 2012.**

a. Judul

Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan program segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?
2. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan program segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program segosegawe dalam mendukung upaya pencemaran udara.

d. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Program Segosegawe dalam upaya mengendalikan pencemaran udara belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena Surat Edaran Nomor 656/30/SE/2008 hanyalah sekedar himbauan kepada masyarakat luas dan Perwal No. 24 Tahun 2008 hanya berlaku sebatas lingkungan sekolah di lingkungan sekolah SMP, SMA/SMK. Namun program segosegawe mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai negara. Hal ini karena Pemerintah Kota

Yogyakarta telah menunjukkan komitmennya pada pelestarian lingkungan dengan meluncurkan beberapa Program Rumah Ramah Lingkungan yang berhasil menurunkan tingkat polusi udara.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program segosegawe dalam upaya mengendalikan pencemaran udara adalah keterbatasan anggaran menjadi penyebab program ini tersendat dan pemilihan strategi komunikasi yang tidak tepat. Selama ini strategi komunikasi yang dilakukan mengandalkan media luar ruang dengan menggunakan baliho, namun media luar ruang ini nampaknya juga tidak mengenai sasaran di karenakan memang informasi yang dilaksanakan tidak segenar kampanye politik.

Ketiga skripsi tersebut diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus permasalahan ataupun lokasi penelitiannya. Skripsi pertama berfokus pada Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, skripsi kedua berfokus pada Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Yogyakarta, skripsi ketiga berfokus pada Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Yogyakarta, sedangkan fokus penelitian Penulis adalah Peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dalam

Pengendalian Pencemaran Udara Sebagai Akibat dari Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Kubu Raya.

## F. Batasan Konsep

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKP dan LH)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.<sup>6</sup>

2. Pencemaran Udara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

---

<sup>6</sup>Peraturan Bupati Kubu Raya No 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya

### 3. Pengendalian Pencemaran Udara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

### 4. Lahan Gambut

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer

sebagai data utamadan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara tentang obyek yang diteliti.

### b. Data Sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan.
  - a) Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
  - b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
  - d) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan

---

<sup>7</sup>Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta,2015, *pedoman penulisan hukum/skripsi*,hlm8.



- e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.*
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- g) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Badan Restorasi Gambut.*
- h) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang *Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.*
- i) Peraturan Daerah Kubu Raya No 6 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.*
- j) Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya.*

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, surat kabar, internet, fakta hukum, dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara : yaitu cara pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis kepada responden dan narasumber.
- b. Penelitian Kepustakaan : dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

### 5. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini yaitu :

Metode pengambilan sample di lakukan dengan cara random sampling.

- 1) Donny
- 2) Sri

- 3) Rikka
- 4) Yohanes Fadrin
- 5) Paskalis
- 6) Cici
- 7) Nety

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Nendar Soeheri SH, MH , Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup.
- 2) Ir. Mulyadi , Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- 3) Zulkifli, ST,MT ,Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- 4) Anita,S.HUT,MT, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Lahan Kabupaten Kubu Raya.

6. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber dihubungkan dan kemudian dianalisis dengan yang lainnya. Proses penarikan kesimpulan

menggunakan metode deduktif yaitu proses berfikir dari hal – hal yang umum kedalam kesimpulan yang bersifat khusus.

